

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan berbasis syariah yang berdiri di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah ini tidak lepas dari kontribusi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan riba merupakan hal yang dilarang oleh Islam (Rahman,2017). Lembaga keuangan syariah menurut Armailis (2020) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Prinsip syariah menurut Andri Soemitra (2009) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan keseimbangan dan keuniversalan. Lembaga keuangan syariah berarti lembaga yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist (Sumitro, Warkum, 2004).

Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Pada dasarnya, lembaga keuangan bank dan non bank fungsinya sama, yaitu memberikan pelayanan keuangan pada nasabah, atau kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Namun terdapat perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non bank yaitu, pada lembaga

keuangan bank berkegiatan menghimpun dan menyalurkan langsung kepada masyarakat, sedangkan pada lembaga keuangan non bank kegiatannya yaitu menghimpun dana tidak secara langsung, akan tetapi hanya menghimpun dari anggota/ bagian dari lembaga tersebut. (Afrianty, N.,dkk,2020).

Lembaga keuangan syariah non bank salah satunya yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1 menjelaskan bahwa koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil "Syariah" dan investasi. Secara yuridis koperasi syariah tidak memiliki dasar hukum atau undang-undang yang mengatur secara khusus tentang koperasi syariah. Namun dalam prakteknya koperasi syariah kedudukannya berada dibawah undang-undang, yakni UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi (Sukmayadi, 2020).

Koperasi syariah adalah koperasi konvensional yang di konversi menjadi koperasi yang berlandaskan syariat Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Pada hakikatnya, kegiatan koperasi syariah sama seperti koperasi pada umumnya, yaitu menggunakan konsep gotong royong atau kekeluargaan sehingga dapat mensejahterakan anggotanya, perbedaannya terletak pada teknik operasionalnya, koperasi syariah mengharamkan bunga (riba), mengutamakan etika moral dengan memperhatikan halal dan haram atas usaha yang dijalankannya, serta selalu dilakukan musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Buchari,2019).

Lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah dalam mengelola asetnya diperlukan sistem akuntansi yang baik. Standar praktik akuntansi di Indonesia

diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mana disusun dan diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar akuntansi ini mengatur tentang pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data data akuntansi dengan tujuan laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh para pengguna. Oleh karena itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 59 yang mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yakni, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Isthisna, Ijarah dan transaksi-transaksi berbasis imbalan.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan konsep syariah (IAI,2019). Saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 105 yang lebih spesifik mengatur tentang akuntansi mudharabah yang didalamnya mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi mudharabah.

PSAK 105 merupakan standar tentang akuntansi mudharabah yang menyatakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai

investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK 105, 2019).

KSPPS Bustanul Falah Sukamulya adalah koperasi yang bergerak dalam bidang unit simpan pinjam dan Jasa. Koperasi ini didirikan untuk mensejahterakan ekonomi umat. Kegiatan usaha KSPPS Bustanul Falah Sukamulya berpegang teguh pada prinsip syariah yaitu halal pada setiap kegiatan usahanya. Unit simpan pinjam di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya hanya untuk anggota koperasi dengan mengutamakan fungsi sosial sehingga dapat mensejahterakan anggotanya.

KSPPS Bustanul Falah Sukamulya melakukan transaksi salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (IBI,2014).

Mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemodal (shahibul maal) menyediakan modal (100%) kepada pengelola dana (amil mudharib) untuk melakukan aktivitas produktif, kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (ascarya,2006). Secara teknis Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana (Dara Triana, 2018)

Jadi dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah merupakan pembiayaan atau akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai

pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (amil mudharib), keuntungan dibagi atas dasar nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembiayaan Mudharabah memiliki beberapa risiko antara lain: Pertama, rentan adanya penyimpangan, di mana sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang auditable. Kedua, dalam Pembiayaan Mudharabah ini dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pengelola dana, karena pihak pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola dana (nasabah). Ketiga, seringkali pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relatif cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional (Zainul,2012).

Selain risiko pembiayaan bermasalah kendala yang dialami perbankan syariah yaitu kekurangan SDM syariah banyak ditutupi oleh SDM konvensional yang secara keilmuan masih sangat minim terutama dalam bidang syariah dan ilmu-ilmu ekonomi syariah serta mereka hanya memperoleh pelatihan beberapa hari dan langsung disalurkan pada bank-bank syariah, sehingga pengetahuan tentang syariah hanya sedikit dan tidak memadai (Ruki'ah, 2015).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengatur pedoman untuk pembiayaan mudharabah yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 yang didalamnya dijelaskan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

pengelolaan dana mudharabah. Namun pada kenyataannya, penerapan PSAK No. 105 pada koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya masih belum maksimal.

PSAK No. 105 menyatakan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Selanjutnya, PSAK No.105 menyatakan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana. Pernyataan selanjutnya yaitu jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang (PSAK, 2021).

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk unggulan pada KSPPS Bustanul Falah Sukamulya yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktik transaksi mudharabah KSPPS Bustanul Falah Sukamulya sudah menerapkan PSAK No.105 namun, masih ditemukan praktik mudharabah yang belum sesuai dengan PSAK 105. Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi mudharabah, pihak KSPPS Bustanul Falah Sukamulya dalam pengakuan investasi mudharabah pada saat penyerahan dana kepada nasabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK No. 105.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Penerapan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah pada KSPPS Bustanul Falah Sukamulya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah Pada Penelitian ini :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya?
2. Bagaimana akuntansi mudharabah di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya?
3. Bagaimana analisis PSAK No. 105 dalam penerapan akuntansi murabahah di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan mudharabah di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi mudharabah di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis PSAK No. 105 dalam penerapan akuntansi murabahah di KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan pemikiran serta mengembangkan kajian sekaligus menambah khazanah keilmuan tentang akun-tansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengurus Koperasi KSPPS Bustanul Falah Sukamulya agar dalam menerapkan akuntansi pembiayaan mudharabah dapat sesuai dengan PSAK No. 105.

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan keyakinan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi syariah tentang penerapan akuntansi mudharabah pada KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.